



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI KELAS 1 NGURAH RAI DENPASAR



PERUM LPPNPI
CABANG DENPASAR BALI

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI KELAS I NGURAH RAI DENPASAR**

DENGAN

**PERUM LPPNPI
CABANG DENPASAR**

TENTANG

**PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI
PENERBANGAN
DI BANDAR UDARA NGURAH RAI DENPASAR**

NOMOR : KS.303/446/MNG/IV/2018

NOMOR : LOCA.04.04.03/06/LPPNPI/04/2018/512



STAMET KELAS I
NGURAH RAI DENPASAR



AIRNAV INDONESIA
CABANG DENPASAR

NOTA KESEPAHAMAN OPERASIONAL

DAN KOORDINASI

(*LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT*)

ANTARA

STASIUN METEOROLOGI KELAS I NGURAH RAI DENPASAR

DENGAN

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA (LPPNPI) - AIRNAV INDONESIA
CABANG DENPASAR

TENTANG

PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN
PADA BANDAR UDARA INTERNASIONAL I GUSTI NGURAH RAI
BALI

Nomor : KS.303/446/MNG/IV/2018

Nomor : LOCA.04.04.03/06/LPPNPI/04/2018/512

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu delapan belas bertempat di Perum LPPNPI Kantor Cabang Denpasar, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **BAMBANG HARGIYONO, S.Si.**, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Ngurah Rai Denpasar berkedudukan di Gedung GOI Lantai II Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas I Ngurah Rai Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ROSEDI**, selaku General Manager Perum LPPNPI-AIRNAV Indonesia Cabang Denpasar, berkedudukan di Gedung Operasional Jalan I Gusti Ngurah Rai Tuban, Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI)-AIRNAV Indonesia Cabang Denpasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

STAMET KELAS I NGURAH RAI DENPASAR	LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT	PERUM LPPNPI-AIRNAV INDONESIA CABANG DENPASAR
	PERUM LPPNPI DPS – STAMET KELAS I NGURAH RAI DPS	



STAMET KELAS I
NGURAH RAI DENPASAR



AIRNAV INDONESIA
CABANG DENPASAR

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Dengan Memperhatikan :

Nota Kesepahaman antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dengan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan Nomor : KS.303/004/KB/VI/2014 dan PJJ.04.04.03/00/LPPNPI/06/2014/001 Tanggal 11 Juni 2014, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Operasional dan Koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Operasional dan Koordinasi ini bertujuan untuk melaksanakan kerjasama dalam pelayanan informasi meteorologi penerbangan pada Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Operasional dan Koordinasi ini meliputi :

1. Tanggung jawab pelayanan informasi meteorologi penerbangan;
2. Tanggung jawab pelayanan navigasi penerbangan;
3. Informasi meteorologi penerbangan yang diberikan kepada unit pelayanan navigasi penerbangan;
4. Koordinasi terhadap pelayanan informasi meteorologi penerbangan.

STAMET KELAS I NGURAH RAI DENPASAR	LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT	PERUM LPPNPI-AIRNAV INDONESIA CABANG DENPASAR
	PERUM LPPNPI DPS – STAMET KELAS I NGURAH RAI DPS	



STAMET KELAS I
NGURAH RAI DENPASAR



AIRNAV INDONESIA
CABANG DENPASAR

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :

1. Mendapatkan fasilitas komunikasi untuk penyampaian informasi meteorologi penerbangan berupa :
 - a. Jaringan telekomunikasi penerbangan tetap (*Aeronautical Fixed Telecommunication Network*) kecuali pada *tributary stations*; dan
 - b. Telepon dan jaringan PABX untuk komunikasi langsung antara Unit Pelayanan Meteorologi Penerbangan dengan Unit Pelayanan Navigasi Penerbangan.
2. Mendapatkan informasi dan sosialisasi terkait perubahan sistem informasi dan teknologi peralatan komunikasi.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan informasi hasil pengamatan cuaca di sekitar Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali untuk kepentingan pelayanan pemandu lalu lintas penerbangan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menyediakan informasi meteorologi penerbangan terkini mengenai kondisi cuaca dan prakiraan cuaca pada Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar;
3. Jenis informasi yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** berupa :
 - a. *Local Routine Report / Met Report* dan laporan cuaca rutin untuk penerbangan (METAR);
 - b. *Local Special Report* dan SPECI;
 - c. *Data Automated Weather Observing System (AWOS)*;
 - d. *Trend Forecast*;
 - e. Prakiraan cuaca di sekitar bandar udara berupa laporan *Terminal Aerodrome Forecast (TAF)*;
 - f. *Aerodrome Warnings*;
 - g. Informasi Citra Radar;
 - h. Informasi *Wind Shear*;

STAMET KELAS I NGURAH RAI DENPASAR	LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT	PERUM LPPNPI-AIRNAV INDONESIA CABANG DENPASAR
	PERUM LPPNPI DPS – STAMET KELAS I NGURAH RAI DPS	



STAMET KELAS I
NGURAH RAI DENPASAR



AIRNAV INDONESIA
CABANG DENPASAR

- i. Informasi terhadap kondisi meteorologi yang dapat mempengaruhi operasi penerbangan seperti informasi titik panas (*hotspot*) yang menyebabkan kabut asap di sekitar area Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dan *Volcanic Ash* (awan debu dari letusan gunung api) yang bersumber dari *Meteorological Watch Office*.
4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan informasi meteorologi penerbangan yang diperlukan untuk pelayanan navigasi penerbangan pada Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali;
5. Menyimpan salinan *meteorological flight documentation*, METAR, dan SPECI;
6. Memberikan bantuan dalam melaksanakan SAR *Mission* apabila diperlukan;
7. Memberikan keterangan pada proses investigasi internal maupun KNKT apabila diperlukan;
8. Memelihara dan menjaga sarana peralatan sistem informasi meteorologi penerbangan (AFTN, PABX) yang ada di kantor **PIHAK KESATU**, serta melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** apabila peralatan sistem informasi penerbangan mengalami gangguan/kerusakan.
9. Memelihara dan menjaga ruangan pelayanan meteorologi yang dipinjamkan oleh **PIHAK KEDUA**

(3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi meteorologi penerbangan sesuai standar, akurat, terkini, dan tepat waktu dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan informasi meteorologi penerbangan yang diterima dari **PIHAK KESATU** kepada Penerbang melalui sistem peralatan informasi komunikasi yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi gangguan pada peralatan sistem informasi penerbangan;
3. Memberikan informasi *Pilot Report* (PIREP) tentang fenomena meteorologi yang menganggu penerbangan secara rutin kepada **PIHAK KESATU**;

STAMET KELAS I NGURAH RAI DENPASAR	LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT	PERUM LPPNPI-AIRNAV INDONESIA CABANG DENPASAR
	PERUM LPPNPI DPS – STAMET KELAS I NGURAH RAI DPS	

4. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait perubahan sistem informasi dan teknologi peralatan komunikasi;
5. Menyediakan ruangan pelayanan meteorologi kepada **PIHAK KESATU** untuk penyampaian briefing cuaca kepada Penerbang.

Pasal 4

MEKANISME PENYAMPAIAN INFORMASI

- (1) **PIHAK KESATU** menyampaikan data/informasi kondisi cuaca di sekitar Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan teknis (format) yang standar dan disampaikan setiap 30 menit dengan menggunakan sarana komunikasi *Aeronautical Fixed Telecommunication Network* (AFTN), apabila AFTN rusak, maka informasi meteorologi dapat dikirim menggunakan alat bantu telephone *Private Automatic Branch eXchange* (PABX), fasilitas telephone kantor dan *electronic mail*;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyampaikan data (informasi) kondisi cuaca di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dengan metode *two way communication* menggunakan alat *Automatic Terminal Information Service* (ATIS) atau melalui alat bantu radio *Very High Frequency* (VHF).
- (3) **PIHAK KESATU** menyampaikan tentang perubahan cuaca yang signifikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan sarana komunikasi AFTN / PABX atau telepon umum;
- (4) **PIHAK KEDUA** segera mungkin menyampaikan informasi yang diterima dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Penerbang;
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab menyampaikan berita cuaca yang diterima via AFTN maupun sarana komunikasi lainnya dari bandara lain kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca signifikan yang diterima dari pesawat terbang (*air report*) kepada **PIHAK KESATU** menggunakan alat bantu telephone PABX.

STAMET KELAS I NGURAH RAI DENPASAR	LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT	PERUM LPPNPI-AIRNAV INDONESIA CABANG DENPASAR
	PERUM LPPNPI DPS – STAMET KELAS I NGURAH RAI DPS	



STAMET KELAS I
NGURAH RAI DENPASAR



AIRNAV INDONESIA
CABANG DENPASAR

- (7) Apabila informasi yang diterima dari **PIHAK KESATU** berbeda dengan pengamatan yang dilakukan oleh petugas dari **PIHAK KEDUA**, maka petugas tersebut mengkonfirmasikan pengamatannya kepada **PIHAK KESATU**. Adapun hasil dari konfirmasi tersebut tetap mengacu atau memakai hasil pengamatan yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dengan menggunakan *visibility chart*.
- (8) Penggunaan data (informasi) dari AWOS untuk keselamatan penerbangan oleh **PIHAK KEDUA** harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU**.
- (9) Untuk memperlancar informasi pelayanan penerbangan maka **PARA PIHAK** memfasilitasi komunikasi yang optimal dalam kemudahan akses ke ruang operasional baik di Stasiun Meteorologi Kelas I Ngurah Rai Denpasar maupun ruang operasional Pelayanan Operasi Lalu Lintas Penerbangan I Gusti Ngurah Rai Bali.
- (10) Dalam hal penting yang memerlukan koordinasi cepat maka **PARA PIHAK** dapat menghubungi :
- a. Nomor telepon dan alamat email Stasiun Meteorologi Kelas I Ngurah Rai Denpasar :
 - a.1. Unit Prakirawan PABX : Ext. 5363 , Telepon Kantor : (0361) 9359754, Fax : (0361) 9351124;
 - a.2. Unit Observasi PABX : Ext. 5362;
 - a.3. Alamat email : stametngurahrai@gmail.com;
 - a.4. Aplikasi *WhatsApp / Telegram* : +62 811 3977 230.
 - b. Pelayanan Operasi Lalu Lintas Penerbangan I Gusti Ngurah Rai Bali :
 - b.1. *ATS Operation Coordinator* PABX : Ext. 5109; Telepon Kantor : (0361) 9355140;
 - b.2. *Ngurah Rai Tower* PABX : Ext. 5107;
 - b.3. *Briefing Office / AIS* PABX : Ext. 5103;
 - b.4. *Flight Service Station (FSS)* PABX : Ext. 5102;
 - b.5. *Communication Navigation Services and Automation* PABX : Ext. 5177;
 - b.6. Alamat email : atscoordinator.ngurahrai@gmail.com;
ngurahtower@gmail.com.

STAMET KELAS I NGURAH RAI DENPASAR	LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT	PERUM LPPNPI-AIRNAV INDONESIA CABANG DENPASAR
	PERUM LPPNPI DPS – STAMET KELAS I NGURAH RAI DPS	



STAMET KELAS I
NGURAH RAI DENPASAR



AIRNAV INDONESIA
CABANG DENPASAR

Pasal 5 MASA BERLAKU

Nota Kesepahaman Operasional dan Koordinasi ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Operasional dan Koordinasi ini diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7 PENUTUP

- (1) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Operasional dan Koordinasi ini, maka Nota Kesepahaman Operasional dan Koordinasi Nomor : 154.A/HK.506/MNG/II/2015 dan Nomor : 302.05/06/LPPNPI/02/2015 dinyatakan sudah tidak berlaku oleh **PARA PIHAK**
- (2) Ketentuan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Operasional dan Koordinasi ini, akan diatur dan ditetapkan dalam bentuk amandemen atau addendum yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepahaman Operasional dan Koordinasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dengan materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

STAMET KELAS I NGURAH RAI DENPASAR	LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT	PERUM LPPNPI-AIRNAV INDONESIA CABANG DENPASAR
	PERUM LPPNPI DPS – STAMET KELAS I NGURAH RAI DPS	



STAMET KELAS I
NGURAH RAI DENPASAR



AIRNAV INDONESIA
CABANG DENPASAR

LEMBAR PENGESAHAN

DISAHKAN DI : Denpasar
TANGGAL : 20 April 2018

Disetujui Oleh :

KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI
STASIUN METEOROLOGI KELAS I
NGURAH RAI DENPASAR

AGUS YARCANA
NIP: 198707262008121001

JUNIOR MANAGER PERENCANAAN & EVALUASI TOWER - PERUM LPPNPI

I NYOMAN WARDIANA
NIK: 1364041312231

Mengetahui :

KEPALA SEKSI OBSERVASI STASIUN
METEOROLOGI KELAS I NGURAH RAI
DENPASAR

I NYOMAN SUARSA, SP. MP.
NIP: 196201281985031001

MANAGER PERENCANAAN &
EVALUASI OPERASI
PERUM LPPNPI

I GEDE CAKRA WARSITA
NIK: 1363092905061


Mengesahkan :

KEPALA STASIUN METEOROLOGI
KELAS I NGURAH RAI DENPASAR



BAMBANG HARGIYONO, S.Si.
NIP: 196201281985031001

GENERAL MANAGER PERUM
LPPNPI CABANG DENPASAR



ROSEDI
NIK: 137105100063R

STAMET KELAS I NGURAH RAI
DENPASAR

LETTER OF OPERATIONAL
COORDINATION AGREEMENT

PERUM LPPNPI DPS - STAMET
KELAS I NGURAH RAI DPS

PERUM LPPNPI-AIRNAV
INDONESIA CABANG DENPASAR



STAMET KELAS I
NGURAH RAI DENPASAR



AIRNAV INDONESIA
CABANG DENPASAR

LEMBAR PENGESAHAN

DISAHKAN DI : Denpasar
TANGGAL : 20 April 2018

Disetujui Oleh :

KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI
STASIUN METEOROLOGI KELAS I
NGURAH RAI DENPASAR

JUNIOR MANAGER PERENCANAAN & EVALUASI TOWER - PERUM LPPNPI

AGUS YARCANA
NIP: 198707262008121001

I NYOMAN WARDIANA
NIK: 1364041312231

Mengetahui :

KEPALA SEKSI OBSERVASI STASIUN METEOROLOGI KELAS I NGURAH RAI DENPASAR

MANAGER PERENCANAAN & EVALUASI OPERASI PERUM LPPNPI

I NYOMAN SUARSA, SP. MP.
NIP: 196201281985031001

I GEDE CAKRA WARSITA
NIK: 1363092905061

Mengesahkan :

KEPALA STASIUN METEOROLOGI KELAS I NGURAH RAI DENPASAR

GENERAL MANAGER PERUM LPPNPI CABANG DENPASAR



BAMBANG HARGIYONO, S.Si.
NIP: 196201281985031001

ROSEDI
NIK: 137105100063R

STAMET KELAS I NGURAH RAI DENPASAR

LETTER OF OPERATIONAL COORDINATION AGREEMENT

PERUM LPPNPI DPS – STAMET KELAS I NGURAH RAI DPS

PERUM LPPNPI-AIRNAV INDONESIA CABANG DENPASAR